

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA DAMAI WILAYAH DARAT ANTARA
INDONESIA DAN TIMOR LESTE MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL¹**

Oleh: Vrido Marchel Samaleleway²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH

Dr. Caecillia J. J Waha, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa batas wilayah menurut Hukum Internasional dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Timor Leste. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum nasional mengatur bahwa setiap negara yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara kekerasan maupun dengan cara damai. Penyelesaian sengketa secara damai melalui cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsoliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri merupakan pilihan yang terbaik, hal ini dikarenakan memenuhi amanat yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara pertikaian militer. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. 2. Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Timor Leste melalui cara perundingan hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Upaya diplomatik juga terus dilakukan antara kedua negara, beberapa pertemuan dan perundingan-perundingan terus dilakukan oleh kedua negara untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa batas wilayah tersebut. Hasil perundingan dari kedua negara masih mendapat kendala, karena

masing-masing pihak punya perbedaan pandangan mengenai batas wilayah masing-masing negara.

Kata kunci: Mekanisme, Penyelesaian Sengketa, Secara Damai, Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa Indonesia dan Timor Leste yang sedang terjadi saat ini belum selesai, adapun beberapa penyebab terjadinya sengketa antara kedua negara, Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepakataan kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013.

Eskalasi konflik semakin meningkat setelah terjadi insiden penggiringan 19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk ke wilayah mereka. Selanjutnya, 10 warga Indonesia didampingi enam anggota TNI Satgas-Pamtas masuk ke wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut. Sementara itu, ratusan warga lainnya dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekussi, Timor Leste.

Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Satu tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Timor Tengah Utara-Oecussi. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101815

warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dileraikan oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste. Menurut Kepala Desa Haumeni Ana, Petrus Asuat, Selasa (16/9/2014) mengatakan, enam titik yang berpotensi konflik itu yakni Subina di Desa Inbate, Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, Tububanat di Desa Nilulat, Oben di Desa Tubu, Nefonunpo dan Faotben di Desa Haumeni Ana.

Puluhan warga distrik Oecusi Timor Leste dilaporkan membuka lahan pertanian di zona netral Sunkaen (*Pistana*) yang merupakan satu dari empat titik sengketa antara Indonesia dan Timor Leste yang berada disepanjang perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Luas lahan yang di garap itu diperkirakan mencapai 3000 meter persegi. Pembukaan lahan tersebut tentu saja merupakan sebuah pelanggaran.³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa batas wilayah menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Timor Leste?

C. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan apabila

ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Cara dalam penelitian ini dipilih penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa terkait masalah perbatasan antara 2 wilayah negara Indonesia dan Timor Leste. Jenis data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah mengutamakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Menurut Hukum Internasional

1. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Penyelesaian Sengketa wilayah perbatasan

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.⁴ Dalam peraturan nasional jelas diatur bahwa suatu wilayah negara merupakan unsur penting dari suatu negara, masalah perbatasan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan baik itu dalam lingkup dalam negeri maupun keamanan internasional. Masalah perbatasan juga merupakan suatu unsur penting dalam penetapan suatu kedaulatan. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (*internal sovereignty*), juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar (*external sovereignty*).

Indonesia mempunyai batas darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Dengan banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut tidak sedikit pula sengketa internasional yang muncul di zona perbatasan. Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, tetapi

³ fntkomputer.blogspot.co.id/2017/01/makalah-penyelesaian-sengketa-antara.html. Diakses pada, 11 Januari 2015. Pukul, 07.12 WIB

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008

Kolonial Belanda dan Inggris yang menjajah Kalimantan telah meninggalkan masalah perbatasan yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh kedua negara.⁵ Di Indonesia, produk hukum nasional berupa peraturan perundangundangan mengenai batas wilayah antar negara juga masih belum semuanya diatur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pula produk hukum internasional yang mengikat Indonesia dan negara yang berbatasan secara kuat. Masalah perbatasan merupakan bagian dari masalah pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap negara berwenang menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun penetapan batas wilayah juga harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral. Misalnya, dalam bidang survey dan penentuan batas wilayah darat maupun laut antara Indonesia dengan negara lain, selama ini masih tertuang dalam suatu bentuk *MOU* maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut antarnegara.⁶

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 25A memerintahkan pembuatan UU kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.⁷ Hal ini kemudian direalisasikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

- 1) *Batas Wilayah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, meliputi: a. Di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.*

⁵ <http://www.topix.com/forum/word/malaysia/> dalam warga malasia sering menggeser patok batas 2 negara, Diakses pada, Selasa 18 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

⁶ Moh. Mahmud, MD, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa*, di Auditorium Kahar Mudzdhahir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, hlm. 5.

⁷ Ibid.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

- 2) *Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.*

Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) menjelaskan bahwa:

Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip *uti possidetis juris* yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928. Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914.

Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

Masalah penegasan batas wilayah di dalam sebuah UU menjadi semakin penting sejalan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin bertambah, maka perbatasan menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (*disputes*) dan konflik.⁸

2. Prinsip Hukum Internasional Mengenai Sengketa

⁸ Ibid, hlm 6

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. J. G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu sebagai berikut : arbitrase, penyelesaian yudisial (*judicial settlement*), negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, penyelidikan (*Inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sementara itu, F. Sugeng Istanto, menyatakan bahwa penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: rujuk, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB, arbitrase dan peradilan. Sedangkan apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan seperti perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi, tindakan-tindakan pembalasan (*Reprisal*), blokade secara damai (*Pacific Blockade*), dan intervensi.⁹ Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai :

Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB, yaitu: perundingan (*negotiation*), penyelidikan (*inquiry*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), Arbitrase (*arbitration*), penyelesaian menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri.¹⁰

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wilayah Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste

Timor Leste merupakan bagian dari wilayah Indonesia setelah pemerintah Indonesia menginvasikan wilayah tersebut. Namun karena adanya berbagai macam gugatan dunia

internasional mengenai keabsahan invasi ABRI (sekarang TNI) terhadap Timor Leste dipertanyakan, pelanggaran HAM berat dan ringan menjadi suatu polemic di masyarakat internasional menjelang akhir tahun 1990-an atau tepatnya menjelang tahun 2000 Indonesia juga mengalami krisis politik dan ekonomi yang luar biasa pada tahun 1998 yang terkenal dengan sebutan reformasi. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional guna menekan pemerintah Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 agustus 1999 pemerintah Indonesia dibawah presiden Habibie mengadakan referendum untuk Timor Leste dan akhirnya Timor Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Dalam kasus ini ada beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan, namun yang lebih tepat adalah Perundingan langsung antara kedua negara. Perundingan biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antar negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya. Perundingan-perundingan langsung ini biasanya dilakukan oleh menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk berunding dalam kerangka diplomasi *ad hoc*. Perundingan-perundingan dapat berlangsung dalam kerangka bilateral ataupun multilateral. Tujuan perundingan tidak harus selalu dan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi. Suatu perundingan yang berhasil menelorkan suatu pengaturan baru akan dapat mencegah atau meredakan situasi sengketa yang potensial. Sering pula bila sengketa telah terjadi, hubungan langsung terjadi antara negara yang bersengketa menjadi sulit dalam hal ini campur tangan pihak ketiga menjadi keharusan. Bila sengketa dibawa ke suatu konferensi itu dapat diadakan atas prakarsa negara-negara yang bersengketa atas prakarsa suatu negara lain maupun atas prakarsa sekelompok negara-negara.

Diselenggarakannya suatu konfrensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal yang positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagai mana diakui oleh mahkamah internasional, suatu konfrensi internasional

⁹ Dewa Gede Sudika Mangkuhlm, Op.cit hlm 151,155 dan 156

¹⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press 2006, hlm 4

merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan perundingan-perundingan internasional.¹¹

Perundingan kedua negara sudah dilaksanakan beberapa kali dan masing-masing pertemuan membahas tentang masalah perbatasan yang menjadi sengketa antara kedua negara. Pada tahun 2013 Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km.¹²

Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste mengenai Perbatasan Darat dituangkan dalam Provisional Agreement yang disepakati di Dili tanggal 8 April 2005. Pada Provisional Agreement tahun 2005 terdapat 3 wilayah *unresolved segment*, yaitu Noelbesi-Citrana, Bijael Sunan Oben dan Dilumil-Memo. *Unresolved segment* berarti segmen yang belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan kedua negara memiliki pandangan yang berbeda terkait posisi garis batas negara Indonesia-Timor Leste. Pada tahun 2013 dilakukan adendum terhadap *Provisional Agreement* tahun 2005. Salah satu isi dari perubahan kesepakatan tersebut adalah mengenai *unresolved segment* Dilumil-Memo. Kedua negara akhirnya menemukan titik temu untuk menyepakati garis batas negara di segmen Dilumil-Memo. Hingga sekarang perbatasan Indonesia-Timor Leste masih menyisakan 2 *unresolved segment* yaitu Noelbesi-Citrana dan Bijael Sunan Oben. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kedua

pemimpin negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan.¹³

Diawal tahun 2017 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham (Menkopolkam) Jendral (Purn) Wiranto bertemu dengan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao untuk membahas masalah sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste pada Senin 13 Febuari 2017 di Jakarta. Wiranto mengatakan Indonesia dan Timor Leste telah bersepakat akan membentuk *Senior Official Consultation (SOC)*, yang merupakan grup kecil yang akan berbicara teknis pembahasan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan darat. Masih ada sengketa dua batas darat yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pertama, perbatasan di wilayah Noel Besi yang terdapat di Kabupaten Kupang, NTT dan Citrana di Timor Leste. Kedua perbatasan di Bijaelsunan yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT dan Oben di Timor Leste. Pada pertemuan tersebut kedua negara sepakat membentuk tim tersebut akan mulai bekerja pada Maret 2017 untuk menyelesaikan sengketa wilayah darat kedua negara. Selasa 12 September 2017 Menkopolkam Wiranto, Menlu Retno Marsudi dan Xanana Gusmao kembali mengadakan pertemuan. Ketiganya membahas masalah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Pada kesempatan tersebut Menkopolkam Wiranto menegaskan bahwa persoalan mengenai batas negara akan segera diselesaikan melalui serangkaian pertemuan lanjutan.

Perundingan pada tingkat pusat yang dilakukan kedua negara selalu menemui jalan buntu dengan menggunakan dasar ketentuan yang saling berlawanan dalam mengartikan isi pemahaman kesepakatan perjanjian negara penjajah karena tidak sesuai dengan kondisi masa lalu dan juga saat ini. 14 November 2017 menjadi hari yang sangat penting bagi warga di perbatasan Naktuka (Noelbesi-Citrana) Timor Leste. Impian masyarakat kedua negara untuk hidup damai akhirnya terwujud. Pasukan TNI yang berada di wilayah perbatasan itu turut membantu memfasilitasi pertemuan tokoh adat dari kedua negara. Konflik perebutan lahan

¹¹ Boer Mauna. Op.cit. hlm.190-191

¹²

<https://nasional.sindonews.com/read/735836/14/masalah-tapal-batas-xanana-sudah-temui-sby-1365422396>. Diakses pada, 8 April 2013, Pukul 19:00 WIB

¹³

<https://www.kompasiana.com/andriyana/59df712c5ae55e6e7b77af32/begini-kemajuan-sengketa-batas-indonesia-timor-leste>. Diakses pada, 12 Oktober 2017 20:42 WIB

seluas 1.069 hektare dapat diselesaikan dengan baik.

Pertemuan antara para tokoh adat RI dan RDTL dengan tema "*Nekaf Mese Ansaof Mese, Atoni Pah Meto*" yakni "Satu Hati Satu Jiwa, Sebagai Orang Dawan" dilaksanakan beberapa waktu lalu di halaman SD Katolik Bokos Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Kesepakatan para raja menjadi acuan penyelesaian sengketa perbatasan RI-RDTL di kawasan Naktuka. Korem 161/Wira Sakti memberikan masukan agar tokoh adat dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam memberikan opsi penyelesaian dengan mempertemukan Raja dan Fettor sebagai tokoh adat kerajaan dan tokoh masyarakat kedua negara. Opsi ini merupakan hasil pemikiran rakyat kedua negara dengan cara bottom-up untuk mempercepat penyelesaian batas negara sehingga di masa yang akan datang anak cucu mereka hidup berdampingan dalam adat dan tidak akan menimbulkan perang saudara.

Kegiatan rapat koordinasi para Raja, Fettor sebagai tokoh adat kerajaan dan aparat pemerintah daerah dihadiri juga personel Korem 161/Wira Sakti untuk merumuskan keinginan rakyat adat kerajaan Amfoang sehingga permasalahan sengketa RI-RDTL di wilayah Naktuka dapat diselesaikan. Wilayah yang menjadi sengketa tersebut sering menimbulkan konflik kekerasan antar warga desa dua negara. Pertemuan itu dihadiri sekitar 350 orang dari perwakilan pemerintah serta tokoh adat kedua negara dengan menghasilkan pernyataan bersama. Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh keempat raja yaitu Raja Liurai, Raja Sonba'i, Raja Amfoang dari Indonesia dan Raja Ambenu dari Timor Leste, isi kesepakatannya antara lain:

1. Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto*.
2. Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah ditetapkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara.
3. Menjalani kerja sama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat

masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

4. Mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah mereka.
5. Garis batas antarnegara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan.
6. Hasil pertemuan perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara.
7. Mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambenu, hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit.
8. Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas yang belum diselesaikan.

Delapan poin pernyataan bersama hasil pertemuan tokoh adat RI-RDTL, telah disetujui oleh keempat raja yang disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat kedua negara. Poin penting dalam kesepakatan ini adalah ungkapan pihak Kerajaan Ambenu dari RDTL mengakui dan memperteguh batas-batas adat antara Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila dan Afo Sila dengan sumpah mereka. Kesepakatan ini akan menjadi acuan dalam perundingan diplomasi antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam negeri dan Kemempolhukam dan Pemerintah RDTL. Dengan demikian, masalah batas wilayah antara kedua negara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak terjadi permasalahan pada masa yang akan datang.¹⁴

Kemiskinan di daerah-daerah tersebut menjadi salah satu penyebab konflik, mengingat daerah *free zone* (yang masih diklaim pihak Indonesia – Timor Leste) adalah lahan persawahan yang cukup subur untuk pertanian. Sehingga terkadang warga dari timor leste melakukan penanaman bibit pertanian dilahan tersebut yang mana kegiatan tersebut tentunya sangat tidak disukai oleh warga NTT

14

<https://www.liputan6.com/regional/read/3193326/akhir-sengketa-batas-indonesia-timor-leste>, Diakses pada, 12 Desember 2017, 19:02 WIB

diperbatasan. Seringnya pihak dari timor leste melakukan pembangunan gedung maupun jalan yang melewati batas yang ditetapkan membuat pihak Indonesia geram. Bentrok yang sering terjadi di beberapa desa yang telah disebutkan diatas, perlu ada tindakan tegas dan negosiasi damai antara dua pihak (Indonesia dan Timor Leste) untuk menyelesaikan konflik tersebut, sebelum konflik ini berkembang Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus segera melakukan perundingan langsung demi menciptakan perdamaian di perbatasan. Persoalan keamanan secara ekonomi maupun yang disebut sebagai kesejahteraan adalah *entry point* yang harus segera mendapat tindakan dari kedua negara. Intervensi militer memang dibutuhkan dalam ranah pendekatan keamanan secara tradisional namun pendekatan *human security* harus lebih diutamakan, karena ini menyangkut persoalan hak warga negara dan menyangkut nama baik negara serta keamanan negara tentunya sehingga dapat menimbulkan korban jiwa.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum nasional mengatur bahwa setiap negara yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara kekerasan maupun dengan cara damai. Penyelesaian sengketa secara damai melalui cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsolidasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri merupakan pilihan yang terbaik, hal ini dikarenakan memenuhi amanat yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara pertikaian militer. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika

diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

2. Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Timor Leste melalui cara perundingan hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Upaya diplomatik juga terus dilakukan antara kedua negara, beberapa pertemuan dan perundingan-perundingan terus dilakukan oleh kedua negara untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa batas wilayah tersebut. Hasil perundingan dari kedua negara masih mendapat kendala, karena masing-masing pihak punya perbedaan pandangan mengenai batas wilayah masing-masing negara.

B. SARAN

1. Peran Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa sangat penting. Hukum internasional tidak semata-mata mewajibkan penyelesaian secara damai, juga memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada negara-negara untuk menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Sebaiknya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sangat perlu digunakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan perlu adanya kerja sama di daerah perbatasan supaya dapat mengurangi konflik di daerah perbatasan.
2. Setiap negara hendaknya saling menghormati batas wilayah negara lain sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste memang perlu dilakukan guna membahas konflik yang terjadi agar tidak meluas, kedua Negara harus duduk bersama untuk membahas penyelesaian sengketa ini. Penyelesaian sengketa kedua negara juga mengakomodir kepentingan masyarakat adat perbatasan yang memiliki karakteristik agama, suku, budaya dan bahasa yang sama, karena dulunya mereka 1.

¹⁵<https://www.kompasiana.com/andriyana/59df712c5ae55e6e7b77af32/begini-kemajuan-sengketa-batas-indonesia-timor-leste, Opcit>

Buku

- Barry E. Carter dan Philip R. Trimble, *International Law*, London: Little, Brown and Company, 1991
- Boer Mauna, *Hukum Internasional pengertian Peranan & Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Edisi pertama, Bandung: Alumni, 2001
- Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, New York: United Nations, 1992
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010
- David Davies, "Report of A Study Group on The Peaceful Settlement of International Disputes", Memorial Institute of International Studies, 1966
- Eduardo Jimenez De Arechaga, *United Nations Security Council*, Encyclopedia of Public International Law, Instalment 5, 1983
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hans Kelsen, *The Law of The Nations*, The Lawbook Exchange 1951
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- J.G.Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge: Cambridge U.P, 2nd ed, 1995
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Moh. Mahmud, MD, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita*, dalam Makalah disampaikan di acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Mudzdhahir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008
- Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Oppenheim L, *International Law: A Treaties*, London: Longman, 1995
- Riwanto Tirtosudarmo. 2002. "Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar", dalam Jurnal Antropologi Indonesia 67 (XXVI): iv-vi.
- Tanjungpura Law Journal Vol. 1, Issue 1, 2017
- Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press 2006
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Depok: Raih Asa Perkasa, 2013
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*, Yogyakarta: Gava Media, 2009
- Thomas M. Franck and Faiza Patel, *UN Police Action in Lieu of War: The Order 1991*
- Wolfgang Friedmann, *International Law: Cases and Materials*, St. Paul Minn, West Publishing, 1969

Sumber Internet

- Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam tubuh ASEAN*, Jurnal Perspektif Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume XVII No. 3 Tahun 2012, hlm. 150, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/3>, 12 Januari 2014
- fntkomputer.blogspot.co.id/2017/01/makalah-penyelesaian-sengketa-antara.html, 11 Januari 2015
- <http://artikelddk.com/prinsip-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai>, 24 Mei 2017
- https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Timor_Leste, 26 November 2017
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>, 28 Desember 2017

<https://www.liputan6.com/regional/read/3193326/akhir-sengketa-batas-indonesia-timor-leste>, 12 Desember 2017

http://materipelajaranterbaruips.blogspot.com/2016/03/letak-luas-batas-wilayah-keadaan-alam_92.html, 24 Juli 2017

<http://mydiarylusia.blogspot.co.id/2016/04/malah-sengketa-internasional.html>, 14 April 2016

<https://nasional.sindonews.com/read/735836/14/masalah-tapal-batas-xanana-sudah-temui-sby-1365422396>, 8 April 2013

<http://neetatakky.blogspot.com/2011/05/definisi-definisi-diplomasi.html>, 24 Desember 2011

<http://sugipratiwi.blogspot.co.id/2011/12/pbb-dan-penyelesaian-sengketa.html>, 28 Desember 2011

<http://www.indonesiacayo.com/2016/10/sejarah-timor-timur-melepaskan-diri.html>. 24 Juli 2017

<https://www.kompasiana.com/andriyana/59df712c5ae55e6e7b77af32/begini-kemajuan-sengketa-batas-indonesia-timor-leste>, 12 Oktober 2017

https://www.kompasiana.com/www.burhanherandez.com/analisa-konflik-perbatasan-indonesia-timor-leste_5559e93ab67e610c7dd366af, 17 Juni 2015

http://www.topix.com/forum/word/malaysia/dalam_warga_malassia_sering_menggeser_patok_batas_2_negara, Selasa 18 Maret 2014